



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

Jl. Trans Silaut III

KODE POS - 25674

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR:109/22/SK/WN.SP/V-2019

TENTANG

**KADER AMPL PAMSIMAS
NAGARI SUNGAI PULAI KECAMATAN SILAUT
WALI NAGARI SUNGAI PULAI**

- MENIMBANG:**
- Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Tirta Mulya I di Kampung Tanah Nago dan Tirta Mulya II di Kampung Silaut III Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, maka perlu dibentuk kader Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada point (a) di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Pulai.

MENGINGAT :

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU :** Menunjuk saudara “**PARNEN**” dan Saudara “**SURATMAN**” ditetapkan sebagai **Kader AMPL** Program Pamsimas Kampung Tanah Nago dan Silaut III Nagari Sungai Pulai
- KEDUA :** Untuk dapat memfasilitasi atau membantu Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Tirta Mulya I Kampung Tanah Nago dan Tirta Mulya II Kampung Silaut III pada Program Pamsimas di Kampung Sidorejo Nagari Sungai Pulai
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada Tanggal: 07 Mei 2019

